



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional

Lola Febriani & Muridah Isnawati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id & lolafe2000@yahoo.com

Abstract

Obscene acts today are of particular concern because these actions include sexual crimes, which are quite troubling in our society. Thus causing same-sex sexual activity to deviate from what it should be. Improper behaviour committed between same-sex adults has been regulated in the Criminal Code Law (KUHP), which can be used as a reference for not committing such acts. The purpose of this research is to find out the responsibility of the perpetrators of same-sex obscenity in the KUHP and the legal consequences for the perpetrators of same-sex obscenity in the KUHP. This study uses normative legal research with a statutory approach (statute approach). The results of this study are first that the responsibility for the perpetrators of the crime of same-sex obscenity is regulated in Article 414, paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the KUHP. Second, the legal consequences for the perpetrators of the crime of same-sex obscenity are regulated in Article 414, paragraph (1) and paragraph (2)

Keywords: *Criminal Responsibility, Perpetrators of Criminal Acts, same-sex obscenity..*

Abstrak

Perbuatan cabul dewasa ini menjadi perhatian khusus dikarenakan perbuatan tersebut termasuk kejahatan seksual yang cukup meresahkan di masyarakat kita, sehingga mengakibatkan aktivitas seksual sesama jenis ini menyimpang dari yang seharusnya Perilaku cabul yang dilakukan antar orang dewasa sesama jenis telah diatur di KUHP yang bisa menjadi acuan agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam KUHP nasional dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam KUHP nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis diatur di Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis diatur di Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2)

Kata Kunci : *pertanggung jawaban pidana, pelaku tindak pidana, pencabulan sesama jenis.*

A. PENDAHULUAN (REVISI)

Indonesia adalah negara hukum yang belandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam alenia ke IV. seperti yang kita ketahui indonesia menganut sistem hukum yang sangat kuat. Macam² hukum di indonesia dua yaitu hukum privat dan hokum publik. Hokum privat adalah jenis hokum yang berguna untuk mengatur Bungan antara individu lainnya. Sedangkan hokum public adalah jenis hukumyang mengatur hubungan antara Negara engan individu atau warga negaranya.hukum public dibedakan menjadi bebeapa macam dan salah satunya hukum pidana, hukum pidana sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kpentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Dalam hukum pidana sendiri ada kejahatan yang sangat menakutkan, yakni kejahatan pencabulan.

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Masyarakat telah menetapkan peraturan dan standar. Namun, ada segelintir orang yang terus menyimpang dari standar tersebut. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, kejahatan kesusilaan, atau pencabulan terhadap anak di bawah umur, adalah salah satu kejahatan yang paling umum di masyarakat saat ini. Delik kesusilaan merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit untuk dirumuskan karena kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan subyektif¹. Pengaturan hukum pidana mengenai homoseksualitas ini telah di atur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) yang selanjutnya disebut dengan UU No 1 Tahun 2023.

¹ Q Al Nohandi. (2020)“Tinjauan Yuridis Pencabulan Sesama Jenis” , e-journal .unair.ac.id .Vol 3, No 5 hlm 3

Subjek hukum dari pencabulan adalah orang dewasa yang mencabuli orang lain sesama kelamin, yakni orang yang dicabulinya diketahui atau diduga belum dewasa². Masalah hukum mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dapat kita lihat di KUHP maupun UU No 1 Tahun 2023. Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang melanggar akhlak atau tata krama yang baik, tetapi juga segala perbuatan yang ditujukan terhadap badan atau badan sendiri maupun badan orang lain, yang membangkitkan nafsu seksual dan dapat melanggar akhlak yang baik. Tindak pidana pencabulan begitu kompleks, meresahkan, dan meresahkan masyarakat sehingga tidak bisa dilihat secara mikro saja. Jika ingin mencari sumber masalahnya, maka harus berani menghadapi berbagai aspek kehidupan yang mempengaruhi perilaku manusia, termasuk kejahatan asusila dan pelecehan³.

Pencabulan sesama jenis adalah salah satu dari banyak jenis kejahatan kesusilaan. Pencabulan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual dengan sesama jenis untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu sehingga membuatnya sangat puas bahwa tindakan pencabulan ini selalu terkait dengan bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan atau merangsang nafsu seksual, seperti mulut, buah dada, alat kelamin, dan lainnya yang dianggap melanggar kesusilaan⁴. ketentuan ini dapat dipahami dalam aspek yang menjadi korban atau pelaku tunduk pada kewajiban kerahasiaan informasi sehingga tidak diketahui oleh masyarakat umum.⁵ Perbuatan cabul antara sesama jenis (homoseksual) ini sendiri kian marak terjadi dan para pelakunya itu sendiri sudah banyak yang berani mengekspos dan mempublikasikan hubungan seksual sejenis ini baik di dunia maya maupun dihadapan khalayak ramai. Apalagi kegiatan mereka yang melakukan praktik pesta seks gay. Dengan mengekspos kegiatan mereka di hadapan publik membuat mereka merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan merupakan hal

² Riswan Erfa. (2015). "Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)" neliti.com.hlm 9

³ Soerjono Soekanto, (2005). **faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 23

⁴ Qidam Al Nohandi (2020). "Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis" Jurist-Diction Vol. 3 (5) hlm 3

⁵ Ingrid Sherly Melvindi, Rinaldy Amrulla. (2022). "Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak". Citra Justicia. Volume 23, Number 2, Agustus hlm 64-73

yang dapat diterima masyarakat luas. Mereka tidak merasa bahwa hubungan seksual sejenis tersebut telah merusak citra dan moral. Tanpa memikirkan dampaknya kepada setiap individu yang mungkin saja dapat mengalami kelainan karena kegiatan pornografi dan pornoaksi yang mereka nampakkan di muka umum⁶

Di negara Indonesia sendiri telah banyak ditemukan tindak pidana kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh para remaja di Indonesia. Kasus terbaru terkait pencabulan terjadi pada 19 Mei 2023, dimana seorang pria di Jepara Jawa Tengah yang berusia 30 tahun ini ditangkap polisi karena melakukan pencabulan kepada seorang ABG, pelaku sendiri mengaku berkenalan di Aplikasi Komunitas sesama jenis, setelah mereka berjanjian bertemu, korban diajak pelaku ke tempat salah satu lokasi lalu diajak bersetubuh dan direkam dengan handphone milik pelaku. Lalu dalam kasus lain yang dilakukan oleh pria yang berprofesi menjadi guru sekaligus Kepala SD, yang diamankan anggota Polsek Kecamatan Bendungan pada 25 Februari 2023, dimana guru tersebut telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada 5 siswa tersebut. Selanjutnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren yang berusia 22 tahun di Bantul tega melakukan pencabulan sejenis dengan 2 santri nya, pelakunya diringkus polisi pada 30 Juni 2021.

Dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan ini cukup besar bahkan menjadi atensi masyarakat dan menjadi suatu hal yang menakutkan. Selain itu, dengan memberi hukuman yang berat kepada pelaku pencabulan, nantinya diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, dan lainnya berpikir ulang jika akan melakukan perbuatan mereka yang efeknya akan sangat fatal bagi korban. Dalam kasus ini, peran penegak hukum, orang tua, lembaga swadaya masyarakat, dan juga komnas perlindungan anak memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pengawasan dan juga pendekatan kepada anak-anak, untuk mencegah terjadinya pencabulan, dan juga pengawasan dan pendekatan terutama bagi korban yang telah mengalami kejahatan pencabulan sesama jenis. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis

⁶ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. (2016). **Darurat kejahatan seksual**. Jakarta : Sinar Grafika hlm.37.

hendak melakukan penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional”

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mengkaji berbagai konsep hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan pengumpulan, telaah, dan identifikasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dibahas. Peraturan perundang-undangan tersebut disusun menjadi dasar argumen untuk memecahkan isu yang dibahas.

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dalam penelitian hukum ini digolongkan menjadi dua, antara lain: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan yang terdiri dari buku-buku literature, pendapat-pendapat para sarjana hukum, jurnal hukum, berita, artikel hukum, makalah-makalah hukum yang relevan dengan judul dan topik permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN (REVISI TAMBAHAN PARAGRAPH+ROMBAK ISI LAGI)

- 1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis menurut KUHP Nasional**

Pengertian tindak pidana sendiri ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Ada beberapa jenis tindak pidana yaitu penganiayaan, pembunuhan, perjudian, penadahan dan salah satu tindak pidana adalah pencabulan. Pencabulan sendiri dapat diartikan merupakan segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya.

Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/ dibayar/ ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Pencabulan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu sehingga membuatnya puas⁷. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang

⁷ Riswan Erfa. (2017). "Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)" neliti.com, hlm 10

pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku juga dapat dikatakan sebagai “subjek” hukum pidana yang berarti seseorang manusia sebagai oknum.⁸

Pelaku sodomi terhadap korban yang telah cukup umur dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 289 KUHP karena telah memenuhi rumusan pasal tersebut⁹. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merumuskan perbuatan pencabulan pada Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan,
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan¹⁰.

Berdasarkan unsur tersebut dijelaskan bahwasannya pencabulan menjadi tindak pidana yang cukup berbahaya, dan tindak pidana pencabulan sendiri disanksi hukuman 9 tahun kurungan penjara hal ini tertuang di dalam Pasal 289 KUHP. Jadi dalam pasal 289 KUHP belum mengatur secara lengkap mengenai pembahasan tindak pidana pencabulan sesama jenis itu dan belum di atur dalam pasal 289 KUHP. Maka dari itu setelah di sahkannya Pasal 414 yang memperluas pengertian tindak pencabulan sesama jenis ini kita lebih bisa memahami tentang hukuman bagi pelaku pencabulan sesama jenis ini. Namun, jika hanya memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KUHP, kita akan menghadapi banyak permasalahan karena perlu menafsirkan lebih lanjut perbuatan yang didakwakan

⁸ Muridah Isnawati. (2018). “Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana” Volume 18 issue 2 hlm 2

⁹ *ibid*

¹⁰ Validho, Tri Nur. (2014). “TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DISEBABKAN OLEH PENYAKIT EKSIBISIONISME” UINWALISONGO. hlm 6

kepada pelaku¹¹. Pada Sebagaimana ketentuan Pasal 414 UU No 1 Tahun 2023 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya dan Setiap Orang dengan melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau yang di publikasikan sbagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Setiap orang dengan kekerasan memaksa orang lain ntuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana paling lama 9 (Sembilan)tahun”.

Dalam analisis pasal 414 ini sudah dijelaskan dengan jelas bahwa jika melakukan perbuatan seksual sesama jenis akan melanggar pasal 414 UU No.1 tahun 2023 jika seseorang melakukan tindakan pencabulan sesama jenis di depam umum, dengan paksaan atau ancaman paksaan, dan mempublikasikan di social media akan mendapatkan ancaman pidana berupa penjara atau membayar denda yang telah di tentukan oleh pasal tersebut. Dan apabila pelaku melakukan publikasi foto atau video pornografi di social media maka juga melanggar pasal 27 UU ITE Nomer 11 tahun 2008, jika istilah sodomi disebutkan dalam Pasal 414 KUHP, maka pelakunya dapat dijerat dengan pasal 414. Dalam hal ini, sodomi dapat digolongkan sebagai perbuatan cabul. Seperti yang telah dijelaskan, perbuatan asusila adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang termasuk dalam ranah nafsu seksual¹².

Sebagaimana dijelaskan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan termasuk lingkup nafsu birahi kelamin , penahanan adalah salah satu cara di antara lima cara, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan

¹¹ Budi Prasetyo. (2017). “ Pengaturan Tindak Pidana Hukum Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia” ,neliti.com. Volume II Nomor 2 hlm 3.

¹² R. Soesilo Author, (1996). **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**, Politea, Bogor, hlm. 212.

dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa.¹³ Wujud hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat berupa hukuman penjara, kurungan, dan denda. Selain itu, pada perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan berbagai tindak pidana.¹⁴ Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain dan sebaliknya,¹⁵ begitupun dengan Pertanggungjawaban pidana mengandung arti bahwa setiap orang yang melanggar hukum dengan cara apapun harus dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya sesuai dengan tingkat kesalahan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Tuntutan pidana diajukan kepada para pelaku.

Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan diberbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah kriminalitas¹⁶

¹³ Muridah Isnawati (2017) "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan Tersangka tanpa Alasan yang Jelas", UMSurabaya.Repository. hlm 3

¹⁴ Muidah Isnawati. (2018) "TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA" Vol.18 No. 2 November hlm 14

¹⁵ Anang Dony Irawan. (2021). "[Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19](#)" Jurnal Citizenship Virtues:

¹⁶ Muridah Isnawati .(2014). "Perlindungan Hukum bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang" UMSurabaya-Repository. Hlm 4

2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis

Dalam hukum pidana, kesalahan pidana di jelaskan sebagai kelanjutan dari celaan objektif yang ada dalam kegiatan kriminal dan secara subyektif ada memenuhi syarat untuk di sumpah atas perilakunya. Konsep legalitas berkedudukan sebagai dasar untuk kegiatan ilegal, sedangkan prinsip kesalahan berlaku sebagai dasar untuk keyakinan pemerannya. Seorang pemeran hanya akan di perlihatkan bersalah jika dia melakukan kejahatan karena kesalahan. Kapan seseorang membuat kesalahan dalam hal tanggung jawab pidana? Akibatnya, kesalahan kriminal berarti bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam arti yang paling ketat, individu hanya bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dia lakukan. Ketika seseorang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sebagai akibat dari melakukan kejahatan. Intinya, kesalahan pidana adalah mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran "perjanjian persetujuan" tertentu dari suatu tindakan.

Wujud hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat berupa hukuman penjara, kurungan, dan denda. Selain itu, pada perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan berbagai tindak pidana.¹⁷. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis ini harus dipertanggungjawabkan dengan dijatuhkannya sanksi berupa ancaman pidana .

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merumuskan perbuatan pencabulan pada Pasal 414 UU No 1 Tahun 2023 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menegaskan sebagai berikut: "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun". Dan disebutkan juga pada Pasal 414 ayat (1) , dan ayat (2) yaitu :

¹⁷ Muidah isnowati.(2018). "TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA" Vol.18 No. 2 November

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

Akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan pencabulan Pada pasal 414 ayat (1) huruf a menyebutkan tentang pencabulan di muka umum atau di tempat umum akan di pidana paling lama satu tahun enam bulan. Jika seseorang melakukan pencabulan dengan menggunakan unsur secara paksa atau ancaman kekerasan yang tertuang pada pasal 414 ayat (1) huruf b akan dipidana sembilan tahun penjara. jika seorang pelaku melakukan tindakan tersebut menyebabkan korban luka berat pelaku akan di pidana paling lama duabelas tahun penjara putusan itu tertuang pada pasal 416 UU No.1 Tahun 2023 KUHP. Dan akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana seksual sesama jenis dan mempublikasikan di media social akan dipidana paling lama Sembilan tahun penjara. Ancaman pidana tertulis pada pasal 414 ayat (1) huruf c jo pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Ada beberapa jenis pelecehan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk alat kelamin dan bagian tubuh lainnya yang dapat membangkitkan hasrat seksual¹⁸. Ketika membahas masalah kejahatan kesusilaan dalam konteks kebijakan hukum pidana. Tujuan pemidanaan pada hakikatnya untuk mencegah kejahatan berulang dilakukan oleh terpidana atau pelaku pada masa yang

¹⁸ Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). " Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan". Kanun Jurnal Ilmu Hukum.KANUN. Vol 21,no 1

akan datang, jika kita melakukan perbuatan jahat, maka kita menanggung penderitaan jahat pula sebagai gantinya. Terdapat perbedaan pendapat terkait pembedaan, di satu sisi dikatakan bertujuan sebagai pembalasan (teori absolut) di sisi lain bertujuan positif, dan ada pula teori gabungan antara keduanya (Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat, adalah untuk memberikan sebuah batasan terhadap perbuatan dengan menetapkan apa saja yang dilarang¹⁹. Dengan begitu problematika ditengah masyarakat dapat diatai melewati jalur hukum, sehingga masyarakat mendapat kepuasan tentang peradilan di Indonesia.

3. PENUTUP

Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan pencabulan Pada pasal 414 ayat (1) huruf a menyebutkan tentang pencabulan di muka umum atau di tempat umum akan di pidana paling lama satu tahun enam bulan. Jika seseorang melakukan pencabulan dengan menggunakan unsur secara paksa atau ancaman kekerasan yang tertuang pada pasal 414 ayat (1) huruf b akan dipidana sembilan tahun penjara.

¹⁹ Al Nohandi. (2020) "Tinjauan Yuridis Hubungan seksual sesama Jenis" REPOSITORY UNAIR. .Vol 3, No 5 hlm 7

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum.KANUN*. Vol 21,no 1

Doni, Irawan Anang. (2021). "Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19" *Jurnal Citizenship Virtues*. Vol 1 no 1.

Erfa,Riswan. (2017). "Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)" *neliti.com*

Erfa,Riswan. (2017). "Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)" *neliti.com*

Isnawati,M.(2018). "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tndak Pidana " *Perspektif Hukum Hangtuah*. Vol.18 No. 2

Isnawati,M (2017) "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan Tersangka tanpa Alasan yang Jelas", *UMSurabaya.Repository*.

Isnawati,M. (2018) "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tndak Pidana" *Perspektif Hukum Hangtuah*.Vol.18 No. 2

Isnawati,M. (2018) "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tndak Pidana" *Perspektif Hukum Hangtuah*.Vol.18 No. 2

Isnawati,M.(2014). "Perlindungan Hukum bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Pencian Uang" *UMSurabaya-Repository*

Nohandi,AI. (2020) "Tinjauan Yuridis Hubungan sekssual sesama Jenis" *Repository.Unair*.Vol 3, No 5

Nohandi,AI. (2020) "Tinjauan Yuridis Hubungan sekssual sesama Jenis" *Repository.Unair*.Vol 3, No 5

Nohandi,AI. (2020) "Tinjauan Yuridis Hubungan sekssual sesama Jenis" *Repository.Unair*.Vol 3, No 5

Prasetyo,Budi. (2017). "Pengaturan Tindak Pidana Hukum Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia" *neliti.com*. Vol II No 2

Sherly, Melvind Ingrid, Amrullah, Rinaldy. (2022). "Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak". *Citra Justicia*. Vol 23, No 2

Validho, Nur Tri. (2014). "Tindak Pidana Pencabulan yang Disebabkan oleh Penyakit Eksibisionisme" *UINWALISONGO*.

BUKU

. R. Soesilo Author, (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea: Bogor

Soerjono Soekanto, (2005). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Wijaya, Andika. Wida, Peace Ananta. (2016). *Darurat kejahatan seksual*. Sinar Grafika: Jakarta